



PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

Nomor : 170 - 08 TAHUN 2019
170 - 05 TAHUN 2019

TANGGAL 29 JULI 2019

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019



PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

170 - 08 TAHUN 2019

Nomor :
170 - 05 TAHUN 2019

TANGGAL 29 JULI 2019

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR.....170 - 08.....2019

NOMOR.....170 - 05.....2019

TANGGAL 29 JULI 2019

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**NOMOR: TAHUN 2019
NOMOR: TAHUN 2019
TANGGAL 29 JULI 2019
TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ, MM**
Jabatan : Bupati Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 1B Purbalingga

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut pihak ke I

2. a. Nama : **H. TONGAT, SH., MM.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.

b. Nama : **CREES ADHISUSENO, ST**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga.
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.

c. Nama : **H. ADI YUWONO, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga.
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.

d. Nama : **H. MUKHLIS, S.Ag.**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
Alamat Kantor : Jl. Onje Nomor 2A Purbalingga.

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut pihak ke II.

Pihak ke I dan Pihak ke II selanjutnya disebut para pihak dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 perlu disusun Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2019 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Tahun 2019, Perubahan Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2019.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.


Purbalingga, Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE I,

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE., B.Econ,MM



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE II,

H. TONGAT, SH, MM

KETUA



CREES ADHISUSENO, ST
WAKIL KETUA

H. ADI YUWONO, SH
WAKIL KETUA


H. MUKHLIS, S.Ag
WAKIL KETUA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan kesepakatan bersama antara Pemerintah daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2019, merupakan tahapan dalam perencanaan dan penganggaran, substansinya memuat kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, disertai asumsi-asumsi yang mendasarinya untuk periode Tahun Anggaran 2019, sebagai perincian lebih teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2019 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Perubahan Tahun 2019.

Sebagaimana diketahui bahwa, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam RKPD Perubahan Tahun 2019, terdapat adanya beberapa ketidaksesuaian asumsi dengan perkembangan keadaan. Ketidaksesuaian tersebut antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka keuangan daerah, dan rencana program / kegiatan RKPD Tahun 2019, serta adanya saldo anggaran lebih tahun 2018 yang harus digunakan. Oleh karena itu harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun 2019.

Hal ini sesuai dengan Pasal 356 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Tujuannya adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan pengalokasian anggaran dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD Perubahan Tahun 2019.

Untuk mengawal konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran tersebut, maka telah dilakukan sinkronisasi antara rancangan KUPA Tahun Anggaran 2019 dengan RKPD Perubahan Tahun 2019 melalui pengintegrasian program dan kegiatan dalam RKPD Perubahan dengan klasifikasi urusan-urusan pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan tersusunnya KUPA Tahun Anggaran 2019, proses pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui

pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

B. Tujuan Penyusunan KUPA

Tujuan penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2019 antara lain adalah:

- 1). Menjabarkan kebijakan pembangunan pada RKPD Perubahan Tahun 2019 dalam bentuk Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang KUPA Tahun 2019, untuk dijadikan pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2019;
- 2). Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan, serta mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- 3). Mengembangkan komunikasi yang berkualitas dan berkelanjutan antara eksekutif dan legislatif.

C. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 56 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
12. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 903/45/IX/2018 170-06 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum APBD Tahun 2019;
13. Nota Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 903/46/IX 2018 170-10 Tahun 2018 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2019.

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

A. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Dinamika perekonomian Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator utama. PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2014-2018 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 16,630 triliun, pada tahun 2015 menjadi Rp. 18,426 triliun, pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 19,984 triliun, pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 21,439 triliun kemudian pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar Rp. 23,190 triliun. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2014 sebesar Rp. 13,397 triliun, pada tahun 2015 menjadi Rp. 14,130 triliun, pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 14,816 triliun, pada tahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp. 15,612 triliun, dan kemudian tahun 2018 meningkat menjadi 16,458 triliun

Dilihat Struktur lapangan usaha, sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Namun demikian kategori Pertanian masih memegang peranan yang cukup besar di Kabupaten Purbalingga, tercatat hingga tahun 2018 peranannya masih di posisi teratas dengan proporsi sebesar 27,05 persen bersama dengan sektor industri pengolahan dengan proporsi sebesar 27,05 persen, disusul oleh sektor perdagangan sebagai penyumbang terbesar ke-tiga dengan proporsi sebesar 12,52 persen. Peranan terendah terjadi pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dimana sampai tahun 2018 hanya memberikan peran sebesar 0,05 persen dari distribusi per sektor. Peranan PDRB menurut lapangan usaha ADHB Tahun 2014-2018 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHB
Tahun 2014-2018 (Persentase)

Kategori		2014	2015	2016	2017	2018 ^{a)}
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,45	29,27	28,56	27,39	27,05
B	Pertambangan dan Penggalian	4,80	5,04	4,85	4,64	4,63
C	Industri Pengolahan	25,60	25,85	26,55	26,88	27,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10

Kategori		2014	2015	2016	2017	2018 ^{a)}
F	Konstruksi	5,72	5,72	5,74	5,97	6,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,70	12,40	12,37	12,59	12,52
H	Transportasi dan Pergudangan	3,06	3,19	3,13	3,14	3,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,24	2,27	2,27	2,27	2,26
J	Informasi dan Komunikasi	1,58	1,52	1,53	1,71	1,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,17	2,19	2,25	2,30	2,30
L	Real Estate	1,04	1,05	1,05	1,07	1,07
M,N	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,87	2,84	2,83	2,78	2,71
P	Jasa Pendidikan	5,60	5,52	5,65	5,93	6,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,02	1,02	1,04	1,08	1,11
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,84	1,77	1,85	1,92	1,96
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2014-2018, BPS kabupaten Purbalingga

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga tahun 2013-2016 mengalami kenaikan yang fluktuatif. Pada tahun 2013, LPE sebesar 5,27 persen, tahun 2014 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,85 atau mengalami penurunan pertumbuhan, tahun 2015 LPE sebesar 5,43 persen, dan tahun 2016 pertumbuhan sedikit melambat, yaitu sebesar 4,75 persen. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 adalah di sektor jasa perusahaan sebesar 10,42 persen, dan terkecil adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 0,24 persen. Laju Pertumbuhan tahun 2012-2016 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2014–2018

Kategori		2014	2015	2016	2017	2018 ^{a)}
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,03	5,03	3,05	2,53	3,67
B	Pertambangan dan Penggalian	1,58	0,55	0,24	0,54	3,24
C	Industri Pengolahan	7,80	6,01	5,24	5,86	5,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,39	2,35	3,95	4,63	4,79
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,44	1,62	2,10	6,80	6,73

Kategori		2014	2015	2016	2017	2018 ^{*)}
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
F	Konstruksi	4,41	6,39	7,63	8,68	5,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,73	4,19	4,91	6,44	5,42
H	Transportasi dan Pergudangan	8,45	8,37	5,56	6,31	5,04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,59	7,01	5,79	6,46	6,34
J	Informasi dan Komunikasi	12,69	8,77	8,35	15,95	12,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,68	7,50	8,93	5,27	4,02
L	Real Estate	7,09	7,52	6,73	6,08	6,08
M,N	Jasa Perusahaan	7,60	8,34	10,42	9,13	9,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,75	5,30	2,39	1,97	4,01
P	Jasa Pendidikan	9,16	7,56	7,70	8,61	8,67
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,28	6,53	9,70	9,29	9,35
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,53	3,23	8,53	9,25	9,61
Produk Domestik Regional Bruto		4,85	5,47	4,85	5,37	5,42
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas		4,85	5,47	4,85	5,37	5,42

Sumber : PDRB Kabupaten Purbalingga tahun 2014-2018, BPS kabupaten Purbalingga

B. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2019

Kinerja perekonomian global dan nasional menjadi sangat krusial dalam menentukan arah kebijakan perekonomian daerah.Untuk membangun sinergitas dan keterpaduan pembangunan sektor perekonomian, arah kebijakan pembangunan sektor ekonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari garis kebijakan pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Adapun kebijakan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2019 diarahkan untuk semakin meningkatkan upaya perlindungan masyarakat dan optimalisasi potensi strategis daerah secara berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian wilayah. Dengan melihat arah kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan pemerintah dan memperhatikan lingkungan eksternal maupun internal yang berkembang, maka proyeksi perekonomian Kabupaten Purbalingga tahun 2019 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Purbalingga

No.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			2017	2018	2019	2020
1	PDRB (harga berlaku)	Rp. Juta	21.439.650,07	23.190.328,56	24.971.979,47	27.094.597,72
2	PDRB (harga konstan)	Rp. Juta	15.612.285,90	16.458.708,49	16.353.071,40	17.203.431,11
3	PDRB per kapita (harga berlaku)	Rupiah	23.424.517	25.275.054	26.223.222	28.452.195
4	PDRB per kapita (harga konstan)	Rupiah	16.983.698	17.866.850	19.854.641	20.887.082
5	Pertumbuhan PDRB (Harga berlaku)	Persen	7,28	8,17	8,43	8,43
6	Pertumbuhan PDRB (Harga Konstan)	Persen	5,37	5,42	5,5 - 6	5,5 – 6
7	Tingkat Inflasi	Persen	3,72	3,01	3 ± 1	< 3
8	Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,98	0,94	0,9	0,9
9	Penduduk Miskin	Persen	18,80	15,62	13 - 15	13,6 – 14,6
10	Tingkat Pengangguran	Persen	5,33	6,06	5 – 6	5,0 – 5,5
11	IPM	Angka	67,72	68,41	68,73	> 69

Sumber : data diolah, Bappelitbangda Kabupaten Purbalingga

III. ASUMSI DASAR PENYUSUNAN RAPBD

Tahun 2019 merupakan tahun kelima pelaksanaan program pembangunan Kabinet Kerja dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang bertujuan mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, pemerintah melakukan reformasi arah pembangunan nasional menjadi semakin produktif, merata, dan berkeadilan. Dalam menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga, harus memperhatikan beberapa asumsi dasar sebagai berikut :

A. Perubahan Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Perekonomian nasional tahun 2019 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Dengan memperhatikan seluruh dinamika dan tantangan yang dihadapi, maka Pemerintah merencanakan indikator ekonomi makro tahun 2019 sebagai dasar penyusunan APBN tahun 2019.

Perkembangan harga di tingkat konsumen pada April 2019 relatif terkendali meskipun mengalami tekanan dari kelompok bahan makanan dan tarif angkutan udara. Inflasi April tercatat sebesar 2,83 persen lebih rendah secara tahunan dibandingkan April 2018 sebesar 3,41 persen. Tekanan inflasi kelompok bahan makanan terutama berasal dari komoditas hortikultura (aneka bawang, cabai, sayuran, buah) yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, gangguan distribusi, serta terlambatnya syarat izin impor. Namun, tekanan tersebut dapat sedikit tertahan oleh deflasi beras seiring faktor panen dan ikan segar karena faktor cuaca yang mendukung tangkapan.

Pada masa hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan Lebaran, stok beras cukup untuk memenuhi permintaan sehingga dapat mengantisipasi lonjakan harga. Selain itu, faktor panen hortikultura dan masuknya bawang putih impor di bulan Mei dapat menstabilkan harga. Di sisi lain, komponen administered price sedikit menurun dipengaruhi oleh faktor diskon tarif listrik 900VA golongan mampu bagi pelanggan pascabayar. Meskipun begitu, tarif angkutan udara masih mengalami peningkatan dan berdampak pada sektor pariwisata, logistik, dan ritel. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Perhubungan akan menurunkan tarif batas atas antara 12-16 persen atau rata-rata 15 persen untuk seluruh rute per 15 Mei 2019. Kebijakan ini diharapkan dapat menurunkan harga tiket pesawat serta sebagai antisipasi persiapan mudik Lebaran. Sementara itu, komponen inti sedikit naik dibanding bulan lalu, namun masih terkendali di

kisaran 3 persen, mencerminkan terjaganya keseimbangan permintaan dan penawaran.

Defisit neraca transaksi berjalan pada triwulan I tahun 2019 tercatat sebesar USD7,0 miliar (2,6 persen dari PDB). Angka ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 9,2 miliar dolar AS (3,6 persen dari PDB), sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal perekonomian nasional. Peningkatan surplus neraca perdagangan barang nonmigas dan perbaikan defisit perdagangan migas mendorong perbaikan defisit neraca perdagangan.

Selain itu, kebijakan pemerintah untuk melakukan pengendalian impor beberapa komoditas tertentu yang diterapkan sejak akhir 2018 juga mendorong perbaikan defisit neraca perdagangan. Sementara itu, transaksi modal dan finansial pada triwulan I tahun 2019 tercatat surplus sebesar USD10,1 miliar, menggambarkan adanya capital inflow yang cukup tinggi seiring optimisme investor terhadap prospek perekonomian nasional. Secara keseluruhan, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan I tahun 2019 mencatat surplus sebesar USD2,4 miliar.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2019 tercatat sebesar 5,01 persen, atau turun 0,12 poin persentase dibanding data Februari 2018. TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penurunan TPT tersebut merupakan level terendah sejak krisis 1998. Penduduk yang bekerja sebanyak tercatat sebesar 129,36 juta orang, bertambah 2,29 juta orang dari data Februari 2018. Sementara itu, Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 tercatat sebanyak 136,18 juta orang, meningkat sebesar 2,24 juta orang dibanding Februari 2018. Sehingga, pada bulan Februari 2019 jumlah pengangguran berkurang sebanyak 50 ribu orang dari 6,87 juta orang pada Februari 2018 menjadi 6,82 juta orang.

Berikut asumsi dasar ekonomi makro pada APBN 2019 yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,3 persen;
2. Inflasi masih dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen;
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada pada Rp.14.400 per dolar AS;
4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen;
5. Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD70,00 per barel;

6. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 750 ribu barel per hari dan 1.250 ribu barel setara minyak per hari.

Adapun skenario sasaran makro pembangunan Jawa Tengah yang ingin dicapai pada tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Nomor : 050/019604 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai angka 5,4 persen dengan rentang nilai antara 5,2 – 5,6 persen. Kebijakan ekonomi di Jawa tengah difokuskan pada upaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan dapat memberikan pemerataan antargolongan pendapatan dan wilayah dengan membangun dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru berbasis sumber daya local di daerah melalui: Peningkatan infrastruktur pendukung sector pertanian, kelautan dan perikanan; Optimalisasi pengelolaan Sub Terminal Agribisnis (STA); Pengembangan dan revitalisasi pasar desa dan kab./kota; Pengembangan berbagai kawasan industri yang didukung realisasi investasi yang menyerap tenaga kerja; Pengembangan destinasi pariwisata potensial kab./kota.
- b. Kemiskinan diharapkan dapat menurun pada angka 12,01 persen, yang akan diupayakan melalui sinergitas dan keperantaraan program antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan masyarakat dan fokus penanganan pada wilayah kabupaten dan desa dengan tingkat kemiskinan tinggi atau masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dengan didukung Basis Data Terpadu dan Data Sektoral yang komprehensif.
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka diharapkan turun menjadi sebesar 4,52 persen, dengan tantangan yang perlu diperhatikan adalah bonus demografi yang harus diimbangi dengan kualitas SDM utamanya usia produktif dan belum optimalnya serapan tenaga kerja.
- d. Indeks Pembangunan Manusia diharapkan mencapai sebesar 71,60 melalui peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan dan pendapatan masyarakat.

B. Asumsi internal

- a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Purbalingga sampai dengan Tahun 2018 memperlihatkan pertumbuhan yang stabil. Secara perlahan terjadi pergeseran sektor dominan, dimana sektor pertanian yang dahulu peranan dan kontribusinya sangat dominan, hingga hampir mencapai 40 persen, kini mulai berkurang dan perannya diimbangi oleh sektor industri pengolahan. Adanya

pergeseran atau keseimbangan beberapa sektor tentunya harus dibarengi dengan perubahan kebijakan yang tepat agar dapat lebih memaju pertumbuhan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Laju inflasi hingga semester pertama tahun 2019 ini, masih relatif terkendali. Sampai dengan bulan Maret 2019 tercatat angka inflasi secara akumulasi (Desember – Mei) sebesar 0,85 persen. Sedangkan inflasi tahunan Mei 2019 terhadap Mei 2018 sebesar 2,59 persen. Ini menunjukan bahwa kenaikan harga barang dan jasa masih dapat dikendalikan. Inflasi di Purbalingga terjadi karena kenaikan indeks pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,52 persen; kelompok bahan makanan sebesar 0,50 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,49 persen; kelompok sandang sebesar 0,37 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,23 persen; kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,19 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,02 persen. Penyebab utama Inflasi di Purbalingga Mei 2019 adalah naiknya harga cabai merah, cabai hijau, pisang, daging ayam ras, cabai rawit, labu siam/jipang, gula merah, mie, kelapa, pasir, sewa kamar dan pemeliharaan/service kendaraan.

- b. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur yang diperoleh dari setiap sumber pendapatan. Perubahan pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan RAPBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, serta urusan penunjang pemerintahan.
- c. Pemerintah daerah masih dihadapkan pada permasalahan pokok dan mendasar yaitu masih tingginya angka kemiskinan serta angka pengangguran yang harus terus diatasi.

C. Lain-lain Asumsi

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan keamanan yang terjaga serta tingkat kepercayaan pada pemerintah melalui dukungan seluruh elemen masyarakat merupakan salah satu faktor untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator dan regulator harus mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat utamanya investor dengan memberikan kemudahan-kemudahan sehingga terjadi arus modal yang signifikan untuk pengembangan daerah.

Asumsi yang cukup mempengaruhi APBD Tahun Anggaran 2019 adalah transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Besarnya dana yang dibutuhkan terutama belanja aparatur negara dan pembangunan infrastruktur publik. Kedua belanja tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kemampuan APBD dalam melakukan fasilitasi dan regulasi agar tercapai peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa komponen utama dalam APBD Kabupaten Purbalingga adalah bersumber dari dana perimbangan utamanya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang besarnya mencapai 66,5 persen. Apabila transfer pemerintah pusat tersebut terganggu, maka sangat dimungkinkan akan mengganggu target kinerja pembangunan Tahun 2019.

IV. PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

A. Perubahan Asumsi Dasar Kebijakan Umum APBD

Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 yang penyusunannya didasarkan pada Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD Kabupaten Purbalingga Nomor: 903/45/IX/2018 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dalam pelaksanaannya telah mengalami perkembangan yang dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal. Secara langsung maupun tidak langsung, perkembangan tersebut berpengaruh terhadap asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan KUPA dan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Perkembangan yang menyebabkan terjadinya perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan KUA dan APBD Tahun Anggaran 2019, antara lain:

1. Adanya perubahan proyeksi pada beberapa sumber pendapatan;
2. Adanya pelampauan penerimaan pembiayaan daerah;
3. Perlu adanya pengurangan, penambahan atau pergeseran alokasi belanja daerah baik antarurususan, antarprogram, maupun antarkegiatan.

Secara garis besar, gambaran mengenai perubahan asumsi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kenaikan Proyeksi Pendapatan Daerah

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan naik sebesar Rp.39.300.414.000,- atau 1,91 persen dari pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.2.057.234.747.000,- menjadi Rp.2.096.535.161.000,-. Proyeksi kenaikan tersebut disumbang oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.15.954.813.000,- dan kenaikan Bagian Lain-Lain Penerimaan yang Sah sebesar Rp.25.654.040.000,- yang bersumber dari tambahan anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.26.470.000.000,- dan berkurangnya pendapatan Hibah BOS Sekolah sebesar Rp.815.960.000,-. Serta terjadi penurunan dari Bagian Dana Perimbangan sebesar Rp.2.308.440.000,-. Penurunan ini disebabkan karena adanya pemotongan transfer tahun 2019 yang diakibatkan adanya kelebihan transfer DAK Non Fisik pada tahun 2018.

2. Pelampaian Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan diperkirakan akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan penerimaan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019. Kenaikan penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) APBD Tahun Anggaran 2018 hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebesar Rp.73.008.432.000,- atau naik sebesar 140,04 persen dari penerimaan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp.52.133.143.000,- menjadi Rp.125.141.575.000,-.

3. Penambahan, Pengurangan, dan Pergeseran Belanja Tidak Langsung

Besaran alokasi belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019, mengalami kenaikan sebesar Rp.22.716.345.000,- dari anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD Induk Tahun 2019 sebesar Rp.1.222.925.032.000,- sehingga menjadi Rp.1.245.641.377.000,-. Kenaikan tersebut akan digunakan untuk :

- a. mencukupi kekurangan Belanja Pegawai sebesar Rp.11.473.794.000,- yang antara lain timbul sebagai akibat adanya silpa DAK Non Fisik untuk tunjangan sertifikasi dan tamsil guru non sertifikasi sebesar Rp.15.835.855.000,- dan adanya perhitungan penyesuaian belanja gaji pegawai karena adanya PNS yang pensiun ;
- b. Meningkatnya belanja subsidi sebesar Rp.500.000.000,- yang diperuntukkan untuk peningkatan akses modal usaha mikro yang bekerjasama dengan lembaga keuangan;
- c. Meningkatnya kebutuhan alokasi Belanja Hibah Rp.3.212.400.000,- yang akan dialokasikan untuk hibah operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebesar Rp.1.995.700.000,- yang bersumber dari DAK non Fisik serta Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp.1.063.700.000,- serta Hibah kepada KPU dalam rangka Pemilu;
- d. Meningkatnya Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.2.605.000.000,- yang akan digunakan untuk Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang bersumber Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.2.415.000.000,- dan sisanya diperuntukkan Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan/Panti Wreda;
- e. Meningkatnya kebutuhan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp. 4.925.151.000,- yang akan digunakan untuk bantuan keuangan dalam upaya mendorong kualitas pelayanan pemerintah desa dan mendorong kesetaraan pembangunan desa dan kota;

Mencermati kondisi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, sehingga dapat dilakukan penambahan, pengurangan atau pergeseran alokasi pos belanja.

4. Penambahan, Pengurangan dan Pergeseran Belanja Langsung

Kemampuan Perubahan Anggaran Tahun 2019 pada Belanja Langsung diperkirakan naik sebesar Rp.88.592.501.000,- atau 10,09 persen dari jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.878.356.858.000,- menjadi Rp.966.949.359.000,-. Namun demikian, kenaikan kemampuan belanja langsung tersebut ternyata berasal dari pendapatan yang sifat belanjanya sebagaimana besar sudah ditetapkan peruntukannya, sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja lain yaitu :

- a. Belanja yang pendapatannya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.26.470.000.000,- beserta pendampingannya.
- b. Belanja yang bersumber dari SILPA Tahun 2018 yang sifatnya terikat sebesar Rp.17.755.757.000,-.
- c. Pendapatan dari BLUD sebesar Rp.11.675.322.000,-.

Terkait dengan kondisi tersebut di atas dapat dihitung bahwa peningkatan kemampuan belanja langsung ternyata sangat terbatas untuk membiayai kenaikan kebutuhan anggaran kegiatan belanja langsung.

Mencermati kondisi tersebut, dibutuhkan langkah-langkah perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan Belanja Langsung. Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan kinerja pencapaian sasaran dan target kinerja pembangunan. Penyesuaian tersebut dapat berarti pengurangan anggaran, penambahan anggaran, pergeseran anggaran, penambahan kegiatan baru, serta penghapusan kegiatan yang sebelumnya ada, sehingga menyebabkan adanya pergeseran anggaran baik antarkegiatan, antarprogram, maupun antarurusian.

B. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Perubahan Kebijakan Pendapatan dapat dilihat pada perbandingan kebijakan pendapatan yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2019, dengan kebijakan pendapatan yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut :

1. Kebijakan Pendapatan APBD Tahun 2019.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun dan anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah;
- b. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah. Adapun kebijakan pendapatan daerah yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan proyeksi pendapatan daerah adalah :

- a. Intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Menambah jenis obyek retribusi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Menyesuaian dasar pengenaan pajak tertentu;
- d. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;
- e. Membangun sistem dan prosedur administrasi beberapa pelayanan perpajakan dan retribusi berbasis teknologi informasi;
- f. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur terkait pemungutan pajak dan retribusi;
- g. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak;
- h. Meningkatkan kualitas manajemen aset daerah dan optimalisasi pelayagunaan aset daerah;
- i. Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah melalui peningkatan kinerja BUMD.

2. Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga pada APBD Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp. 2.094.868.768.000,- yang bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah.

PAD Tahun Anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp.266.840.260.000,- atau 12,97 persen dari total pendapatan. Sumbangan terbesar Pendapatan asli daerah didapat dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, kemudian diikuti pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan retribusi daerah.

b. Dana Perimbangan.

Dalam APBD Tahun Anggaran 2019, Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.1.305.695.219.000,-. Apabila dibandingkan dengan total pendapatan yang direncanakan diterima pada Tahun Anggaran 2019, sumbangan dana perimbangan tersebut mencapai angka 63,47 persen. Sumbangan terbesar Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum / DAU disusul Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak.

c. Pendapatan Bagian Lain-Lain Penerimaan Daerah yang Sah.

Pos pendapatan ini ditetapkan sebesar Rp. 484.699.268.000,- atau 23,56 persen dari total pendapatan daerah. Bagian lain-lain penerimaan yang sah bersumber dari pos Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp.281.054.092.000,-, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp.112.992.776.000,-, dan pos Pendapatan Hibah sebesar Rp.90.652.400.000,-.

3. Kebijakan Pendapatan Perubahan APBD Tahun 2019

Mencermati berbagai perkembangan eksternal dan internal Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka kebijakan pendapatan daerah dalam KUPA Tahun 2019 diformulasikan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan melalui perbaikan metode pemungutan PAD, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD, peningkatan kualitas SDM pengelola PAD, menyempurnakan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah serta mendorong percepatan kinerja dan ketepatan setoran pendapatan;
- b. Memperkuat peran serta BUMD dalam rangka peningkatan PAD dari sektor BUMD;
- c. Peningkatan koordinasi penerimaan yang bersumber dari bagi hasil maupun dana perimbangan, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Berdasarkan kebijakan pendapatan Perubahan APBD Tahun 2019 tersebut, maka pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan akan mencapai Rp.2.096.535.161.000,-.

Dari jumlah pendapatan daerah tersebut, sumbangan terbesar masih berasal dari Bagian Dana Perimbangan berupa Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang besarnya mencapai Rp.1.303.386.780.000,- atau 62,17 persen. Bagian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa Pendapatan Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan Dana Penyesuaian (DID dan Dana Desa) menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp.510.353.308.000,- atau 24,34 persen. Sedangkan Bagian Pendapatan Asli Daerah memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah sebesar Rp.282.795.073.000,- atau 13,49 persen.

C. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

1. Kebijakan Belanja dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2019

Kebijakan Belanja dalam KUPA Tahun Anggaran 2019 diarahkan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi urusan kabupaten yaitu berupa urusan wajib yang berikaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berikaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan tersebut diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Selain itu, Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dimaksud tentu saja harus berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Prioritas belanja daerah dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada pencapaian sasaran yang telah disepakati dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, kemajuan yang telah dicapai dalam Tahun 2018, serta berbagai masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada Tahun 2019. Sebagaimana tertuang dalam Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, secara garis besar Kebijakan Umum Perubahan Belanja Tahun 2019 tetap diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Purbalingga.

2. Kebijakan Belanja Tidak Langsung dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2019

Besaran alokasi belanja tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 akan dilakukan penambahan sesuai dengan prioritas kebutuhan belanja. Kebutuhan belanja tidak langsung diperkirakan naik Rp.22.716.345.000,- atau 1,86 persen dari anggaran yang telah dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.222.925.032.000,- sehingga menjadi Rp.1.245.641.377.000,-. Penambahan belanja tidak langsung tersebut akan digunakan untuk :

a. Belanja Pegawai.

Tambahan Belanja Pegawai sebesar Rp. 11.473.794.000,- yang antara lain timbul sebagai akibat adanya SILPA DAK Non Fisik untuk tunjangan sertifikasi dan tamsil guru non sertifikasi sebesar Rp. 15.835.855.000,- dan adanya perhitungan penyesuaian belanja gaji pegawai karena adanya PNS yang pensiun.

b. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan pemberian subsidi bunga kepada UMKM. Meningkatnya belanja subsidi sebesar Rp. 500.000.000,- yang diperuntukkan untuk peningkatan akses modal usaha mikro yang bekerja sama dengan lembaga keuangan;

c. Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah berupa uang kepada pemerintah dan pemerintah daerah lainnya, kelompok masyarakat serta organisasi masyarakat. Kebijakannya diarahkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tambahan Belanja Hibah sebesar Rp.3.212.400.000,- akan dialokasikan untuk hibah operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan sebesar Rp.1.995.700.000,- yang bersumber dari DAK Non Fisik serta Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi sebesar Rp.1.063.700.000,-serta Hibah kepada KPU dalam rangka Pemilu Bupati dan Wakil Bupati.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang kepada masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial serta dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Tambahan belanja sosial sebesar Rp. 2.605.000.000,- yang akan digunakan untuk Belanja Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang bersumber Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 2.415.000.000,- dan sisanya diperuntukkan Belanja Bantuan Sosial kepada Panti Asuhan/Panti Wreda.

e. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan khusus kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa dan pemberdayaan masyarakat. Tambahan alokasi belanja bantuan keuangan kepada desa sebesar Rp.4.925.151.000,- akan digunakan untuk bantuan keuangan khusus dalam upaya mendorong kualitas pelayanan pemerintah desa dan mendorong kesetaraan pembangunan desa dan kota.

Kebutuhan kenaikan anggaran untuk Belanja Tidak Langsung dapat dilihat dengan perincian sebagaimana Tabel 4.1.

**Tabel 4.1
Rencana Anggaran Belanja Tidak Langsung
KUPA Tahun Anggaran 2019**

No.	URAIAN	APBD 2019 (Rp.000)	KUPA2019 (Rp. 000)	SELISIH (Rp.000)
1	Belanja Pegawai / Gaji	820.084.497	831.558.291	11.473.794
2	Belanja Bunga	-	-	-
3	Belanja Subsidi	500.000	1.000.000	500.000
4	Belanja Hibah	21.912.500	25.124.900	3.212.400
5	Belanja Bantuan Sosial	24.698.500	27.303.500	2.605.000
6	Belanja Bagi Hasil	6.645.949	6.645.949	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	347.083.586	352.008.737	4.925.151
8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000	2.000.000	-
	JUMLAH	1.222.925.032	1.245.641.377	22.716.345

3. Kebijakan Belanja Langsung dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2019

Belanja Langsung Tahun 2019 yang diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang *outcome*-nya diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, utamanya berupa program dan kegiatan pembangunan yang mengarah pada upaya penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran, serta upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Kemampuan belanja langsung Tahun Anggaran 2019 diperkirakan naik sebesar Rp. 88.592.501.000,- atau 10,09 persen dari jumlah belanja yang ditetapkan dalam APBD Induk Tahun Anggaran 2019 Rp. 878.356.858.000,-

menjadi Rp. 966.949.359.000,-. Namun demikian, kenaikan kemampuan belanja langsung tersebut ternyata sebagian besar berasal dari pendapatan yang sifat belanjanya sudah ditetapkan peruntukannya.

Oleh karena itu, kenaikan pendapatan tersebut akan dibelanjakan sesuai dengan peruntukan pemanfatannya, antara lain : 1). belanja yang pendapatannya bersumber dari Bantuan Keuangan dari Provinsi beserta pendampingannya; dan 2). belanja yang bersumber dari SiLPA Tahun 2018 yang sifatnya terikat, seperti SiLPA Jaminan Kesehatan Nasional, SiLPA Bantuan Operasional Sekolah, SiLPA BLUD, Pendapatan BLUD dan luncuran kegiatan infrastruktur tahun 2018, serta sisa DAK Non Fisik.

Selain itu, perubahan belanja langsung juga diarahkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat penting dan prioritas guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan belanja operasional perangkat daerah.

Terkait dengan kondisi tersebut diatas, dimana peningkatan kemampuan belanja langsung ternyata tidak mencukupi untuk membiayai kenaikan kebutuhan anggaran kegiatan belanja langsung, maka guna mencukupi naiknya kebutuhan belanja sebagaimana tersebut diatas, dan mendasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2019, direncanakan akan dilakukan efisiensi dan/atau pengurangan volume pelaksanaan beberapa kegiatan yang dirasa masih kurang mendesak / prioritas untuk dilaksanakan serta membutuhkan alokasi biaya besar.

Secara garis besar, pengalokasian anggaran belanja langsung tersebut akan difokuskan pada beberapa prioritas pembangunan, yaitu :

- a. Pemenuhan Kebutuhan Pokok Manusia, fokus pada :
 1. Pemenuhan Kebutuhan Pangan Utama Masyarakat;
 2. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Fasilitasi Pembangunan Perumahan Swadaya.
- b. Peningkatan Kualitas Manusia, fokus pada :
 1. Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan melalui: peningkatan sarpras, tenaga pendidik dan kependidikan, serta penguatan manajemen penyelenggaraan pendidikan;
 2. Peningkatan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat, peningkatan dan pemerataan prasarana dan sarana kesehatan, peningkatan kualitas dan distribusi tenaga kesehatan.

3. Peningkatan Kemitraan dalam Pelayanan KB dan pengembangan pusat pelayanan KB;
 4. Peningkatan Pemberdayaan Keluarga;
 5. Pembinaan Perpustakaan dan Pengembangan Perpustakaan digital;
 6. Fasilitasi pementasan, pengiriman dan pelestarian seni budaya daerah;
 7. Peningkatan Fasilitasi serta Pengembangan Even Kepemudaan dan Kompetisi Olahraga.
 8. Peningkatan Fasilitasi Pembinaan serta Pemberdayaan PMKS dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.
- c. Peningkatan Daya Saing Ekonomi, fokus pada :
1. Pengembangan Destinasi, Promosi dan Industri Pariwisata;
 2. Introduksi teknologi dan pengembangan industri terutama yang berbahan baku lokal;
 3. Peningkatan Ketrampilan dan Kompetensi Tenaga Kerja;
 4. Peningkatan Manajemen, Pengembangan dan Pengawasan Koperasi;
 5. Peningkatan Manajemen dan Jejaring Usaha bagi Usaha Mikro;
 6. Introduksi teknik dan teknologi budi daya pertanian yang unggul dan Pengembangan hortikultura / buah - buahan untuk substitusi impor;
 7. Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ternak;
 8. Penerapan Teknologi Budidaya, Pakan dan Genetik Ikan;
 9. Peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat.
- d. Pengurangan Kesenjangan Wilayah, fokus pada :
1. Percepatan pembangunan, peningkatan kualitas, serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
 2. Percepatan pembangunan serta pemeliharaan sarpras irigasi primer dan sekunder;
 3. Peningkatan kualitas prasarana pemerintahan;
 4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan prasarana permukiman;
 5. Penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas dan angkutan umum.

e. Pelestarian Lingkungan Hidup, fokus pada :

1. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui: Pengelolaan air dengan konservasi sumber air, pengendalian banjir, pengendalian pencemaran tanah dan udara, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau.
2. Peningkatan penanggulangan bencana berbasis pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas dalam menghadapi resiko bencana dan menurunnya kerentanan bencana alam dengan memperkuat kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana, pengembangan sistem informasi penganggulangan bencana, penanganan tematik rawan bencana, efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

f. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, fokus pada :

1. Peningkatan pelayanan publik dengan membangun pemerintah yang melayani melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik;
2. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pengembangan ASN yang inovatif, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun Sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja melalui penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakkan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
3. Perwujudan kelembagaan birokrasi yang profesional melalui perbaikan tata laksana organisasi; peningkatan efisiensi dan efektivitas kelembagaan dengan melakukan evaluasi berkala pada kinerja kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja; peningkatan profesionalisme ASN dalam upaya *clean and clear government* dan menerapkan "keperantaraan dan entrepreneur' dalam tata kelola pemerintahan.

4. Peningkatan kualitas kehidupan demokrasi dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kondusivitas wilayah Kabupaten Purbalingga.
- g. Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum, fokus pada :
1. Peningkatan wawasan kebangsaan dan kehidupan beragama melalui ketahanan ideologi Pancasila, semangat nasionalisme dan patriotisme, pencegahan intoleransi umat beragama, radikalisme, terorisme, *hate speech* dan *hoax news* dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kondusivitas wilayah Kabupaten Purbalingga.
 2. Peningkatan dan Optimalisasi Penanganan Narkoba, Konflik Sosial dan Horisontal;
 3. Terselenggaranya Pemilihan Presiden, Wakil Presiden dan Legislatif yang jujur, adil dan kondusif di Kabupaten Purbalingga.

D. Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah dalam KUPA Tahun Anggaran 2019 diarahkan pada :

1. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran / SiLPA Tahun Anggaran 2018. Hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menunjukan adanya pelampauan penerimaan pembiayaan dari SiLPA APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.73.008.432.000,-. SiLPA tersebut selanjutnya akan digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan sifatnya, dimana sebagian SiLPA merupakan SiLPA yang sifatnya terikat dan harus digunakan untuk membiayai kegiatan yang sesuai dengan peruntukan awalnya. Sedangkan SiLPA yang tidak terikat akan digunakan untuk membiayai belanja sesuai prioritas dan tingkat kemendesakan.
2. Penyertaan Modal kepada BUMD. Dalam upaya memperkuat peran serta BUMD agar mampu memberi kontribusi dan peran yang lebih besar dalam pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, termasuk didalamnya dalam upaya peningkatan PAD, penyertaan modal pada Perusahaan Daerah direncanakan naik sebesar Rp.1.000.000.000,- dari APBD Induk 2019 yang sebesar Rp.8.086.000.000,- menjadi sebesar Rp.9.086.000.000,-.

V. PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2019 dan untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.


Kebijakan anggaran dalam KUPA Tahun Anggaran 2019 ini disusun berdasarkan asumsi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam KUPA tersebut, masih sangat mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2019, masih dapat dilakukan penyesuaian setelah diperoleh kepastian terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Purbalingga, Juli 2019


BUPATI PURBALINGGA

selaku


PIHAK KE I,


DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ., MM.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA
selaku
PIHAK KE II,


H. TONGAT, SH, MM
KETUA

CREES ADHISUSENO, ST
WAKIL KETUA


H. ADI YUWONO, SH
WAKIL KETUA


H. MUKHLIS, S.Ag
WAKIL KETUA

V. PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2019 dan untuk menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Kebijakan anggaran dalam KUPA Tahun Anggaran 2019 ini disusun berdasarkan asumsi sementara, sehingga rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam KUPA tersebut, masih sangat mungkin mengalami perubahan. Oleh karena itu dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun 2019, masih dapat dilakukan penyesuaian setelah diperoleh kepastian terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Purbalingga, Juli 2019

BUPATI PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE I,

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ., MM.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

selaku

PIHAK KE II,

H. TONGAT, SH, MM
KETUA

CREES ADHISUSENO, ST


WAKIL KETUA

H. ADI YUWONO, SH

WAKIL KETUA

H. MUKHLIS, S.Ag

WAKIL KETUA



KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019